

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pencatatan peristiwa penting lainnya

No. SK :

#### Persyaratan

1. Salinan penepatan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya
2. Kartu keluarga
3. KTP-el;
4. Kutipan akte pencatatan sipil

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pencatatan peristiwa penting lainnya adalah sebagai berikut : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan **Pencatatan peristiwa penting lainnya** dilakukan maksimal selama **3 hari kerja** bila persyaratan telah lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

#### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang